



CATATAN PUTUSAN

Nomor 49/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suriadi alias Galiong;

Susunan Persidangan:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.Panitera Pengganti;

Trisno I. Sinaga, S.Pd.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Suriadi alias Galiong;

Tempat lahir : Dusun Silaban;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 21 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Blok 17 Dusun Silaban Desa Bandar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Sergai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok – Mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/01/III/2021/Reskrim tanggal 2 Maret 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- 10 (sepuluh) tandan buah segar seberat 200 Kg;
- c. Keterangan Saksi JAKA PRADANA, Saksi NELHAM dan Saksi M. NIZHAR dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana percobaan pencurian ringan dan pengrusakan barang ringan yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Blok 17 A PT Tambira Dusun Silaban Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Sergai, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Suriadi alias Galiong dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang masih ada dibatang sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah segar atau seberat 200 (dua ratus) Kg, kemudian mengumpulkan dengan cara memikul, atas kejadian tersebut PT tambira mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah), atas perbuatan tersebut terhadap Terdakwa dipersangkakan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;
- Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Suriadi alias Galiong;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Jaka Pradana, Saksi Nelham Dan Saksi M. Nizhar, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 49/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi alias Galiong** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tandan buah segar seberat 200 Kg;**Dikembalikan kepada PT Tambira;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, oleh Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Trisno I. Sinaga, S.Pd, Penyidik pada Kepolisian Sektor Bandar Khalifah, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.